



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**PENGUMUMAN**

Nomor : **01** /PP.04.2-PU/6210/KPU-Kab/III/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
TERPILIH SE-KABUPATEN GUNUNG MAS  
PASCA TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TAHAP KE-DUA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, Keputusan KPU Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 156 /PP.04.2-BA/6210/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Tanggapan dan Masukan Masyarakat Tahap Ke-Dua Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Maka bersama ini diumumkan :

- 1 Menetapkan 3 (tiga) orang yang dinyatakan **TERPILIH** sebagai Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 2 Daftar **NAMA** Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih, **TERLAMPIR** dalam pengumuman ini.
- 3 Jadwal Pelantikan **TERLAMPIR**.

Demikian Pengumuman tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Tanggapan dan Masukan Masyarakat Tahap Ke-Dua, Se-Kabupaten Gunung Mas ini kami umumkan untuk diketahui sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Tanggal : 19 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

